

Strategi Pembuktian yang Dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Subulussalam)

Mentari Primaria Br Tarigan* dan Jinner Sidauruk**

* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

E-mail: mentariprima@student.uhn.ac.id

Abstract

Evidence as an effort to disclose and enforce the law on a case or suspicion of a criminal occurrence of corruption is not something simple and easy. The success of the prosecution cannot be separated from the quality of the results of the investigation. The problems in this research are what is the evidence strategy performed by the Public Prosecutor that reveals happened criminal occurrence of corruption and any obstacles faced by the Public Prosecutor reveals happened criminal occurrence of corruption (Research at the Subulussalam District Attorney). This research is the type of empirical juridical research with law approach, conceptual approach and case approach to collect the primary data by conducting interviews with The Prosecutor as The Public Prosecutor who plays a role in proving that there has been a criminal act of corruption in the Subulussalam District Attorney as well as other secondary data. Based on the results of the research conducted, found that efforts to prove were not only based on what was contained in the Criminal Procedure Code, but required improvisation by the Public Prosecutor. A strong prosecution based on a good investigation. Therefore, starting from the existence of reports of criminal acts of corruption, investigations, prosecutions to legal remedies must be carried out carefully, innovatively, and synergize between parties. Then the obstacles experienced by the Public Prosecutor are that it takes a long time for The Audit Board of the Republic of Indonesia to declare state losses and the limited location of the Corruption Court has resulted in inefficient time and energy.

Keywords : separation of case files, Public Prosecutor, corruption.

Abstrak

Pembuktian sebagai upaya pengungkapan dan penegakan hukum atas suatu kasus atau dugaan adanya tindak pidana korupsi bukanlah hal yang sederhana dan mudah. Keberhasilan penuntutan tidak terlepas dari hasil penyidikan yang bermutu. Adapun yang masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi pembuktian yang dilakukan JPU dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi dan hambatan apa yang dihadapi untuk mengungkap tindak pidana korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Subulussalam. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan UU, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus guna mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara bersama JPU yang berperan dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Subulussalam serta data sekunder lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pembuktian tidak hanya berpatokan yang dimuat dalam KUHAP, namun diperlukan improvisasi JPU. Penuntutan yang kuat dilandasi Penyidikan yang baik. Mulai adanya laporan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai upaya hukum harus secara cermat, inovatif dan bersinergi. Hambatan yang dialami JPU yaitu diperlukan waktu yang lama untuk BPK dalam menyatakan adanya kerugian negara dan letak Pengadilan Tipikor yang terbatas mengakibatkan kurang efisiennya waktu dan tenaga.

Kata kunci : pembuktian, Penuntut Umum, korupsi.

Mentari Primaria Br Tarigan dan Jinner Sidauruk

Strategi Pembuktian yang Dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Subulussalam)

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi sehingga tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman begitu pula cara penanggulangannya.¹ Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke seolah-olah “dipersatukan” dengan semangat korupsi yang sudah menelusup liar ditengah era otonomi daerah saat ini dengan berbagai macam sebutan misalnya, Uang Bensin, Uang Lelah, Tahu Sama Tahu dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dipengaruhi berbagai faktor. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jack Bologne sesuai rumus “*GONE Theori*”, G adalah *Greeds* atau Keserakahan, O adalah *Opportunities* atau kesempatan, N adalah *Needs* atau kebutuhan dan E adalah *Exposure* atau Pengungkapan. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan *ICW*, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus.²

Pembuktian sebagai upaya pengungkapan dan penegakan hukum atas suatu kasus atau dugaan adanya tindak pidana korupsi bukanlah sesuatu hal yang sederhana dan mudah, terlebih atas adanya ekspektasi penegakan hukum yang komprehensif yang menjangkau seluruh pelaku delik dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Korupsi sebagai *Extraordinary crime* atau tindak pidana luar biasa³ yang sulit diberantas menjadikannya sebagai tindak pidana khusus. Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tiga tahap, yaitu Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Umumnya peralihan satu tahap ke tahap berikutnya dilakukan setelah adanya pemaparan (*ekspose*) yang fungsinya menentukan apakah tindak pidana korupsi tersebut telah dapat ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Begitu pula untuk naik ke tahap penuntutan, dilakukan *ekspose* guna melihat kembali apakah semua unsur delik yang akan didakwakan telah didukung dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

Keberhasilan penuntutan tidak terlepas dari hasil penyidikan dan sebaliknya kegagalan penuntutan dapat terjadi karena hasil penyidikan yang tidak memadai. Hal ini memperlihatkan betapa eratnya kaitan penyidikan dengan penuntutan. Jaksa berwenang menangani perkara tindak pidana khusus sejak dari penyelidikan, ditinjau dari segi rasional, efisien dan efektivitas di satu sisi serta kepastian hukum dan perlindungan hak asasi di sisi lain.⁴

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 7.

² Abdurrahim, *Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, *Journal of Lex Generalis*, Vol. I/No. 1/Juni/2020, Hal. 104.

³ Janpatar Simamora, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014, hlm. 18.

⁴ Simamora, Janpatar., *Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas*, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014, hlm. 1-17.

Dalam upaya mencari bukti-bukti dan kebenaran sangat sulit karena adanya alat bukti petunjuk yang lain.⁵ Perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa. Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi berperan sebagai Penyidik dan juga sebagai Penuntut Umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan. Secara penal artinya pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Proses pembuktian dalam perkara pidana dalam KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau biasa disebut *negatief wettelijk bewijstheorie* hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam memidana seseorang harus sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Sistem pembuktian yang digunakan penuntut umum dalam mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana korupsi sifatnya lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana umum yang hanya menggunakan sistem pembuktian biasa sesuai dengan KUHAP, kewajiban pada Penuntut umum untuk membuktikannya. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam perkara korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37 ayat 1 dan , Pasal 37A dan Pasal 38B.

Ketentuan Pasal-Pasal tersebut memungkinkan penuntut umum untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi dengan tiga sistem pembuktian antara lain: Sistem pertama yaitu sistem pembuktian terbalik yaitu pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan sumber yang halal dari harta bendanya, kondisi demikian dapat dijadikan penuntut umum sebagai bukti tambahan guna memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem kedua yaitu sistem pembuktian biasa di mana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam hal gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp.10 juta dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Sistem yang ketiga adalah sistem semi terbalik atau berimbang terbalik, yang membebaskan pembuktian kepada penuntut umum dan terdakwa, sistem beban pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik ini ditujukan agar harta benda terdakwa tidak dijatuhkan pidana perampasan barang. Dalam hal ini, penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan tindak pidana pokok yang didakwakan yaitu tindak pidana korupsi. Melihat sentralnya kedudukan Kejaksaan, maka penulis menemukan permasalahan pada topik ini, antara lain bagaimana strategi pembuktian yang dilakukan serta apa

⁵ Debby Natalia Ang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 150-151.

hambatan yang dialami oleh Penuntut Umum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi? (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam).

2. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode wawancara (interview) guna memperoleh bahan hukum primer, selain itu pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu digunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan masalah yang diteliti dimana akan dilakukan tanya jawab kepada Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Subulussalam. Responden pada penelitian ini adalah Bapak Ika Lius Nardo Sitepu, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Subulussalam. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang dilakukan guna memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif. Metode deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Metode deskriptif akan menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.⁶ Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai Tindak pidana korupsi yang merupakan objek dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Strategi Pembuktian yang Dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Subulussalam

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam

⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya Ofset, 2008, hlm. 22.

suatu persengketaan.⁷ Dari pandangan ini jelas bahwa R. Subekti membuat relevansi bukti untuk memperoleh keyakinan, dan dengan keyakinan ini ia berusaha untuk memperkuat kebenaran klaimnya terhadap fakta hukum yang menjadi pokok pertanyaan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

M. Yahya Harahap menerangkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁸ Berdasarkan pandangan M. Yahya Harahap diatas, maka pembuktian menitikberatkan pada aspek alat bukti, apakah alat bukti yang dihadirkan sah atau tidak. Apabila alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam undang-undang, akibatnya keabsahan dan nilai alat bukti yang diajukan tidak dapat dinyatakan sah dan tidak dapat dipergunakan pada sidang pengadilan.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁹ Jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan, kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan adalah hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pada dasarnya, aspek "pembuktian" ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian, dimana ditentukan adanya tindakan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut, membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.¹⁰

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak selalu hanya soal penuntutan, namun lebih dari itu Kejaksaan juga dapat berperan dalam hal penyidikan untuk tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi sebagaimana

⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 1.

⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 279

⁹ Ali Imron, M. Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press, hlm. 3.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 51.

yang telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan berwenang: "Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang". Proses pembuktian sudah ada dan dimulai pada saat penyelidikan. Pembuktian dalam proses penyidikan terfokus pada kegiatan mengumpulkan bukti-bukti sedangkan pembuktian pada sidang pengadilan akan mengungkap fakta-fakta serta penganalisisan hukum atas suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti.

Berikut akan dijelaskan mengenai alur penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan: Pertama sekali suatu tindak pidana diketahui dengan adanya laporan dari masyarakat atau P-1. Laporan itu disampaikan kepada Kasi Pidsus dan dilakukan telaah apakah ada indikasi korupsi pada suatu tindak pidana tersebut. Jika tidak ada indikasi korupsi, maka penyidikannya diserahkan kepada Kepolisian, namun apabila ditemukan adanya indikasi korupsi, maka Kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan sampai ke penuntutan. Tahap selanjutnya adalah diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan atau P-2.

Pada tahap penyelidikan, Tim penyidik akan membuat rencana penyelidikan (P-3) dengan cara melakukan tindakan-tindakan, diantaranya permintaan keterangan, permintaan dokumen dan pemeriksaan setempat. Setelah semua terkumpul, maka Penyidik akan membuat laporan hasil penyelidikan (P-5). Selanjutnya adalah serah terima penyelidikan ke penyidik, dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) Pada tahap ini penyidik harus membuat SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dalam waktu 7 hari dan diserahkan ke Penuntut Umum. Atas Surat Perintah Penyidikan, Jaksa penyidik menyusun perencanaan pemeriksaan saksi, melakukan pemanggilan saksi dan sebagainya, lalu dibuat kedalam BA (Berita Acara) sesuai dengan Pasal 75 KUHP. Apabila sudah memenuhi syarat formil dan materil, Jaksa penyidik akan melakukan ekspose bersama pimpinan setelah disetujui, maka tahap selanjutnya adalah Pid-sus 18 atau Penetapan tersangka. Jaksa penyidik mengirim ulang SPDP susulan yang memuat nama tersangka kepada Jaksa Peneliti.

Selanjutnya adalah tahap Pra-Penuntutan, sebelum dilakukannya penuntutan akan diterbitkan P-16 (Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana). Jaksa peneliti tersebut diwajibkan untuk berkoordinasi bersama Jaksa Penyidik untuk membahas arah penyidikan demi keberhasilan penuntutan. Dengan melengkapi P-18 atau Hasil Penyidikan yang belum lengkap sampai dengan P-21 atau Pemberitahuan Bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap. Setelah P-21, Jaksa penyidik menyerahkan Alat Bukti dan Tersangka kepada Penuntut Umum atau P-22. Tanggung jawab sudah beralih ke Penuntut Umum pada tahap ini. Penuntut Umum akan melakukan telaah apakah berkas perkara sudah layak dilimpahkan ke Pengadilan, jika sudah layak dilimpahkan ke Pengadilan selanjutnya berkas perkara tadi akan di limpahkan bersamaan dengan Surat Dakwaan (P-29). Tahap selanjutnya adalah pembuktian di sidang pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Subulussalam, diperoleh data mengenai jumlah penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sudah *incrach* atau berkekuatan hukum tetap selama 3 (tiga) Tahun terakhir, sejak

Tahun 2019-2021 dan perkara Tindak Pidana Korupsi yang masih dalam tahap Penuntutan pada Tahun 2022. Data tersebut dimuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Subulussalam Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2022

No	Tahun	Kasus Korupsi	Jumlah Kerugian Negara
1	2019	Proyek Pembangunan Pagar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam yang bersumber dari dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2015	Rp. 193.000.000.-
2	2020	Proyek Fiktif Di DPUPR Kota Subulussalam	Rp. 795.492.727.-
3	2021	Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni(RTLH) Kota Subulussalam	Rp. 375.000.000.-
4	2022	Tahap Penuntutan: Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2018 Kampong Muara Batu, Kec. Rundeng Kota Subulussalam.	Rp. 720.000.000,-

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Subulussalam

Berdasarkan studi di Kejaksaan Negeri Subulussalam, penulis mengambil salah satu kasus Tindak Pidana Korupsi di Tahun 2020 mengenai Proyek Fiktif Di DPUPR Kota Subulussalam sebagai kasus yang diteliti. Penulis akan menguraikan segala strategi yang dilakukan Penuntut Umum dalam menangani kasus Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna atas nama terdakwa Darmawansyah Als Agam Bin (Alm) Usman Abdullah. Terdakwa Agam merupakan salah satu dari 3 (tiga) orang terdakwa dalam kasus proyek fiktif di DPUPR Kota Subulussalam. Dua diantaranya adalah Terdakwa Saifullah Hanif dan Syukri Rosab.

Kasus posisinya adalah, pada tanggal 03 Juli 2019 dan tanggal 09 Juli 2019 telah terjadi pembayaran kepada CV. AZKA ALDRIC melalui rekening kas umum daerah Kota Subulussalam dengan jumlah sebesar Rp.795.492.727,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah). Berawal pada bulan Juni 2019 Direktur CV. AZKA ALDRIC yaitu Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah meminta Syukri Rosab Bin Abdullah yang merupakan pengelola jaringan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk melakukan penambahan belanja daerah pada kegiatan pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam berupa pekerjaan Pembangunan Jalan pada 5 (lima) Desa.

Atas permintaan Direktur CV. Azka Aldric dan sepengetahuan Tersangka Saifullah Hanif, S.E.,M.Si Bin Damhuri, S.P.,M.M (Administrator SIMDA) yang juga merupakan sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam, Syukri Rosab Bin Abdullah merubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dengan cara menambahkan pengeluaran daerah (belanja daerah) pada kegiatan pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pejabat berwenang. Penambahan pengeluaran

daerah (belanja daerah) tersebut dilakukan dengan cara memasukkan / menginput 5 (lima) pekerjaan tersebut ke dalam aplikasi Sistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA) dengan menggunakan *usser id* dan *password* bidang anggaran yang didapatkan Syukri Rosab Bin Abdullah dari Saifullah Hanif, S.E.,M.Si Bin Damhuri, S.P.,M.M.

Setelah melakukan entry data terhadap 5 (lima) paket pekerjaan tersebut ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kuangan, Syukri Rosab Bin Abdullah melakukan pencetakan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam, padahal pada saat itu belum ada penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019, namun dikarenakan Pengelola Jaringan melakukan entry data terhadap 5 (lima) paket pekerjaan tersebut setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019, maka di dalam aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) secara otomatis yang tercetak adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Membawa profil CV. AZKA ALDRIC dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tersebut, Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah meminta saksi JUPRIL, ST untuk membuat kontrak terhadap 5 (lima) paket pekerjaan tersebut dengan membuat kontrak tanggal mundur yaitu tanggal 10 Mei 2019 dengan nomor kontrak yang berurut yang senyatanya dibuat oleh JUPRIL, ST pada tanggal 02 Juli 2019. Setelah kontrak tersebut selesai, Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah mengambilnya dari saksi JUPRIL, ST kemudian menandatangani. Tanpa adanya tandatangan saksi Eddi Mofizal (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam), pada tanggal 30 Juni 2019 Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah meminta saksi Emma Suryani untuk membuat Permohonan Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa melaksanakan pekerjaan tersebut terlebih dahulu. Setelah selesai saksi Emma Suryani memberikannya kepada Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah.

Pada tanggal 01 Juli 2019 Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah dengan membawa Permohonan SPD yang tidak ada tandatangan saksi Eddy Mofizal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam menemui Saifullah Hanif, S.E.,M.Si Bin Damhuri, S.P.,M.M di kantor BPKD dan Saifullah Hanif, S.E.,M.Si Bin Damhuri, S.P.,M.M mendisposisi Permohonan SPD tersebut kepada Kepala Bidang Anggaran yang kemudian Saifullah Hanif, S.E.,M.Si Bin Damhuri, S.P.,M.M melakukan entry data Surat Penyediaan Dana (SPD) pada aplikasi sistem manajemen informasi daerah (SIMDA) terhadap permohonan SPD 5 (lima) paket pekerjaan tersebut.

Setelah itu, Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah kembali menemui saksi Emma Suriani untuk memintanya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap 5 (lima) paket pekerjaan tersebut di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPKD), kemudian Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah membawa saksi Emma Suriani bersama dengan temannya ke kantor BPKD. Sesampainya di kantor

BPKD, saksi Emma Suriani dan temannya tersebut dibawa ke ruangan umum yang pada saat itu sudah ada Saifullah Hanif, S.E.,M.Si Bin Damhuri, S.P.,M.M. Setelah berada di dalam ruangan itu, Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah mengambil laptop Saifullah Hanif, S.E.,M.Si Bin Damhuri, S.P.,M.M dan memberikannya kepada saksi Emma Suriani, selanjutnya atas dasar SPD yang telah dikeluarkan, saksi Emma Suriani melakukan entry data Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap 3 (tiga) kontrak pekerjaan dari 5 (lima) kontrak pekerjaan tersebut yaitu Pembangunan Jalan Lae Saga Kecamatan Longkib, Pembangunan Jalan Kampung Panglima Saman Kecamatan Runding dan Pembangunan Jalan Kampung Bangun Sari Kecamatan Longkib.

Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2019 Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah dengan membawa dokumen-dokumen tersebut menemui saksi Khairani untuk meminta nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap 3 (tiga) SPM kontrak pekerjaan tersebut, kemudian Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah meminta Syukri Rosab Bin Abdullah untuk melakukan entry/input data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada aplikasi sitem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan. Atas permintaan Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah, Syukri Rosab Bin Abdullah melakukan input/entry data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap 3 (tiga) SPM kontrak pekerjaan tersebut tanpa memverifikasi terlebih dahulu kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan padahal Syukri Rosab Bin Abdullah tidak berhak melakukan input/entry data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut dikarenakan Syukri Rosab Bin Abdullah bukan penguji untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun dikarenakan permintaan Saifullah Hanif, S.E.,M.Si Bin Damhuri, S.P.,M.M, Syukri Rosab Bin Abdullah melakukannya sehingga terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ketiga pekerjaan tersebut.

Setelah ke-3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut di cetak, Syukri Rosab Bin Abdullah memparaf di sebelah kiri dari pejabat penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan setelah memperhatikan kelengkapan masing-masing dokumen dan adanya paraf dari petugas penguji selanjutnya saksi Ferry Ardiansyah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani masing-masing Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, kemudian pada tanggal 03 Juli 2019 setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut masuk ke PT. Bank Aceh Syariah Cabang Subulussalam, maka terjadi pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Kota Subulussalam ke rekening CV. AZKA ALDRIC.

Pada tanggal 08 Juli 2019 Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah kembali mendatangi saksi Emma Suryani di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam dengan membawa kontrak dan SPD terhadap 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan Kampong Panglima Saman dan Pembangunan Jalan Kampong Sukamakmur dan meminta saksi Emma Suryani untuk membuatkan SPP dan SPM dan kelengkapan lainnya, kemudian sdr. Emma Suryani membuatnya di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, setelah selesai sdr. Emma Suryani menyerahkannya kepada Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah.

Pada tanggal 09 Juli 2019 Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah kembali mendatangi saksi Khairani Harvisani untuk meminta nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap 2 (dua) paket pekerjaan tersebut yaitu Pembangunan Jalan Kampong Panglima Sahman dan Pembangunan Jalan Kampong Sukamakmur, kemudian atas permintaan Saifullah Hanif, S.E.,M.Si Bin Damhuri, S.P.,M.M, saksi Khairani Harvisani mengeluarkan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap yang dimintakan oleh Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah, yaitu Pekerjaan Pembangunan Jalan Kampong Sukamakmur dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kampong Panglima Sahman.

Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terhadap 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Pembangunan Jalan Kampong Panglima Saman dan Pembangunan Jalan Kampong Sukamakmur Darmawansyah Alias Agam Bin (Alm) Usman Abdullah meminta bantuan kepada Plt. Kasi Belanja Langsung yaitu saksi Rudianto Angkat untuk menandatangani kepada saksi Ferry Ardiansyah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. Setelah dokumen tersebut lengkap saksi Rudianto Angkat membubuhkan paraf sebelah kanan pada masing-masing Surat Perintah Pencairan Dana tersebut, kemudian saksi Rudianto Angkat menandatangani kepada saksi Ferry Ardiansyah. Dikarenakan dokumen-dokumen pendukung telah lengkap dan sudah ada paraf kiri dan paraf kanan, akhirnya saksi Ferry Ardiansyah menandatangani masing-masing Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut masuk ke PT. Bank Aceh Syariah Cabang Subulussalam, maka terjadi pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Kota Subulussalam ke rekening CV. AZKA ALDRIC.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Subulussalam Ika Lius Nardo, S.H. Awal mula diketahui adanya suatu peristiwa pidana ini adalah dengan adanya laporan dari masyarakat kepada Kasi Pidsus secara non formal diluar jam kerja. Bahwa adanya suatu pembayaran proyek pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2019 namun tidak ditemukan adanya pengerjaan terhadap proyek tersebut atau disebut dengan proyek fiktif.¹¹

Dengan adanya laporan ini, Kasi Pidsus mengkonfirmasi apakah laporan atas adanya tindak pidana tersebut benar terjadi. Namun pada tahap ini tentu tidak akan mudah untuk menemukan fakta-faktanya dilapangan. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Ika Lius Nardo, S.H. Beliau mengutarakan bahwa diperlukan improvisasi dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Tidak hanya melulu terpaku pada KUHAP, namun tidak juga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dasar beracara hukum pidana yang diatur oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sebelum memasuki tahap penyelidikan, pertama sekali harus dikumpulkan informasi yang dapat meyakinkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ika Lius Nardo, S.H. Beliau

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kasi Pidsus Ika Lius Nardo, S.H., di Kejaksaan Negeri Subulussalam, hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

memanfaatkan ilmu intelijen yakni kegiatan klandestin atau kegiatan rahasia sebagai cara untuk mengumpulkan informasi awal. Teknik dalam kegiatan klandestin tersebut antara lain pengamatan dan penggambaran, penyamaran, penjejakan (*surveillance*), percakapan yang biasanya dilakukan dengan teknik elisitasi, dan penyurupan untuk memasuki area sasaran.

Strategi yang dilakukan *in casu* tindak pidana korupsi pembayaran proyek fiktif pada Dinas PUPR Kota Subulussalam adalah melakukan percakapan menggunakan teknik elisitasi. Elisitasi adalah teknik untuk memperoleh informasi melalui percakapan dengan seseorang dimana orang tersebut tidak sadar sedang digali informasi yang dimiliki biasanya informasi yang diperoleh dalam percakapan elisitasi biasanya sepenggal-sepenggal.¹² Percakapan dilakukan dengan pihak-pihak yang merupakan pegawai di DPUPR kota Subulussalam, dilakukan dengan perlahan tanpa adanya intimidasi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah didapatkan informasi bahwa memang benar adanya pembayaran proyek pembangunan jalan oleh DPUPR Tahun anggaran 2019 di 5 (lima) Desa yang berbeda, selanjutnya dilakukan pengamatan ke 5 (lima) Desa tersebut, apakah benar adanya pembangunan jalan.

Setelah dikumpulkan informasi-informasi melalui strategi intelijen ditemukan bahwa memang benar adanya pembayaran kegiatan pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam Tahun anggaran 2019. Namun tidak ditemui adanya pengerjaan proyek tersebut. Maka dengan informasi ini sudah ditemui adanya indikasi tindak pidana, yaitu adanya pembayaran yang dilakukan namun tidak ada hasil berupa pembangunan jalan yang diperoleh. Meskipun begitu belum dapat disimpulkan apakah tindakan ini berindikasi korupsi atau merupakan tindak pidana lain.¹³

Setelah dilakukan telaah dan ditemukan indikasi adanya peristiwa pidana, Tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (P-2). Hal ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-518/A/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/Ja/1 1/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Pada tahap ini tim penyidik kejaksaan akan melakukan berbagai tindakan berupa pengumpulan keterangan (pulket), pengumpulan dokumen (puldata) sampai dengan pemeriksaan setempat (ps).

Penyidik mengirimkan Surat Permintaan Keterangan terhadap pihak-pihak yang dianggap berhubungan pada dugaan tindak pidana. Pada tahap pulket dan puldata ini pun diperlukan strategi agar keterangan yang didapat tidak bertele-tele serta dapat langsung menemukan poin yang dicari. Untuk itu digunakan metode MDI (*Mandatory, Desirable dan Inessential*) metode ini tentunya tidak tercantum dalam KUHAP maupun Peraturan Perundang-undangan, inilah yang disebut sebagai

¹² Riyanta, Stanislaus, *Metode Percakapan dalam Klandestin*, Jurnal Intelijen, 6 Juli 2015, Diakses tanggal 25 februari 2022.

¹³ Hasil Wawancara dengan Kasi Pidsus Ika Lius Nardo, S.H., di Kejaksaan Negeri Subulussalam, hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

improvisasi strategi pembuktian. Metode ini digunakan penyelidik untuk mengklasifikasi data-data, mulai dari alpha sampai omega.¹⁴

Data *mandatory* (penting) merupakan data atau informasi yang harus ada dan tidak boleh dihilangkan, *in casu* keterangan dari Direktur utama CV. Azka Aldrik yaitu Darmawansyah sebagai badan usaha yang mengerjakan proyek nasional serta keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Data *desirable* (diperlukan) adalah data yang penting namun dapat dihilangkan, namun dengan adanya data ini akan menyempurnakan suatu informasi, yaitu keterangan yang didapat dari saksi Jupril, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Agam mengatakan kepada saksi Jupril bahwa paket pekerjaan tersebut adalah arahan dari Wakil Walikota Subulussalam dan sudah ada izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam sehingga saksi Jupril, ST membuat kontrak tersebut namun saksi Jupril tidak mau menandatangani karena belum mendapatkan SK sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan terkait paket pekerjaan tersebut. Dengan adanya keterangan ini ditemukan bahwa tanda tangan pada kontrak tersebut adalah palsu. Selanjutnya data *inessential* (tidak penting) artinya data ini tidak perlu dimasukkan karena tidak akan memberikan pengaruh, misalnya keterangan seorang tukang yang dipekerjakan pada proyek pembangunan jalan yang hanya menjalankan pekerjaannya karena dibayar dan keterangannya tidak akan memberi pengaruh.

Bapak Ika Lius Nardo, S.H. menegaskan bahwa pada tahap penyelidikan sifatnya belum *Pro Justitia* artinya belum menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Setelah mengumpulkan data penting yang merupakan fakta, selanjutnya fakta ini akan diasah menggunakan pisau analisis untuk menentukan sikap apakah peristiwa tersebut terindikasi korupsi atau tidak, apabila tidak terindikasi korupsi maka akan dilimpahkan ke Kepolisian karena Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan penyelidikan pada tindak pidana umum sebagaimana Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Selanjutnya apabila tindak pidana tersebut terindikasi Korupsi, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Serta perlu diperhatikan juga pelanggaran apa saja yang dilakukan terhadap undang-undang yang berkaitan, *in casu* ada 7 (tujuh) peraturan yang dilanggar.

Setelah Penyelidikan dinyatakan selesai, akan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (P-8). Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Pidsus Kejari Subulussalam, Beliau menyatakan penyidikan sifatnya *Pro Justitia* atau berkekuatan hukum mengikat. "Suatu penyidikan yang kuat akan memperkuat penuntutan, segala tindakan yang dilakukan Jaksa Penyidik harus berangkat dari bukti bukan dari opini." tegasnya.¹⁵ Kewenangan penyidik dicantumkan pada Pasal 7 KUHAP, segala tindakan dibuat ke dalam suatu Berita Acara (BA) sebagaimana diatur pada Pasal 75 KUHAP.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Kasi Pidsus Ika Lius Nardo, S.H., di Kejaksaan Negeri Subulussalam, hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kasi Pidsus Ika Lius Nardo, S.H., di Kejaksaan Negeri Subulussalam, hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

Bapak Ika Lius Nardo, S.H. menerangkan bahwa alat bukti yang terpenting pada tindak pidana korupsi adalah dokumen, namun yang menjadi kekurangan sebuah alat bukti berupa dokumen adalah dapat dihilangkan bentuk fisiknya misalnya dengan cara dibakar dan sebagainya. Seogiyanya, Penyidik akan melakukan strategi pengumpulan bukti dengan cara pemanggilan saksi sampai penggeledahan jika diperlukan pada tahap ini sering didapati bahwa dokumen yang dimintai oleh penyidik kepada saksi tidak dipenuhi dengan berbagai alasan, sehingga penyidik harus melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti.¹⁶ Pada tahap penyidikan perkara korupsi proyek fiktif pada 5 desa yang berada di Kota Subulussalam, sempat terjadi kejadian dimana terdakwa Agam kabur dari panggilan Jaksa Penyidik selama beberapa bulan. Strategi yang dilakukan pada kejadian tersangka kabur, maka harus dilakukan penangkapan. Strategi penangkapan dilakukan dengan cara memata-matai kediaman tersangka selama sehari-hari namun tidak ditemukan keberadaan tersangka ditempat kediamannya. Diduga keluarga tersangka juga menyembunyikan keberadaan tersangka. Dengan berbagai pertimbangan untuk menangkap tersangka Agam, tim penyidik melakukan sedikit tindakan yang lebih tegas dengan cara 'menyerang' kenyamanan kediaman keluarga Agam, setiap hari pada pukul 01.00 WIB - 05.00 WIB, tim penyidik yang ditugaskan akan melakukan pengetokan pada rumah Agam yang ditinggali oleh ibu serta istrinya setiap 1x60 menit. Hal ini dilakukan tim penyidik selama satu minggu, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan bagi keluarga Agam, lalu karena sudah tidak tahan akibat dari gangguan dari tim penyidik akhirnya keluarga Agam mengantarkan Agam untuk menyerahkan diri kepada penyidik.

Penuntut Umum dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan untuk mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik. Suatu hasil penyidikan merupakan dasar pembuatan surat dakwaan. Segala rumusan yang terdapat di surat dakwaan hakikatnya berangkat dari hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu penuntutan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Pidsus Kejari Subulussalam, ditemukan bahwa untuk mencegah kekeliruan dalam merumuskan sebuah dakwaan, perlu dibuat matrik atau materi ringkas. Matrik ini akan menguraikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka bersama dengan alat bukti yang ditemukan kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang dilanggar.

Dalam proses pembuatan surat dakwaan harus memenuhi Pasal 143 KUHP mengenai syarat-syarat membuat surat dakwaan. Apabila terjadi *obscuur libel* atau dakwaan kabur, maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Dakwaan di persidangan menjadi dasar musyawarah dan putusan hakim, semua pihak yang tersangkut dalam proses persidangan yaitu hakim, Penuntut Umum, dan terdakwa terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan, maka itu Penuntut Umum harus cermat dalam membuat surat dakwaan. Matrik digunakan sebagai alat bantu perumusan dakwaan, sehingga segala kesalahan dapat dihindari.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Kasi Pidsus Ika Lius Nardo, S.H., di Kejaksaan Negeri Subulussalam, hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

3.2. Hambatan yang Dihadapi Penuntut Umum dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Subulussalam

Menurut Ika Lius Nardo mengutarakan ada beberapa teknik yang harus diperhatikan untuk merumuskan suatu dakwaan. Pertama, Surat dakwaan disusun sebagaimana hasil penyidikan, jadi pada surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum mengenai perkara korupsi proyek fiktif disusun bersama berkas perkara yang dikumpulkan penyidik kedalam suatu bundel. Selanjutnya mengenai *locus delicti* dan *tempus delicti*, pada surat dakwaan harus jelas guna menentukan tempat atau lokasi dimana perkara akan diadili oleh pengadilan yang berwenang. Mengenai rumusan waktu dan tempat pada perkara korupsi proyek fiktif ini dilakukan di wilayah yuridiksi Pengadilan Tipikor Banda Aceh tepatnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.¹⁷

Selanjutnya pada surat dakwaan harus jelas posisi para terdakwa, pada surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum pada perkara korupsi proyek fiktif ini dilakukan *splitsing* atau pemisahan antara 3 Terdakwa. Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan, Darmawasyah alias Agam meminta agar terdakwa Saifullah untuk mengubah APBK Subulussalam Tahun Anggaran 2019 dengan cara menambahkan pengeluaran daerah pada kegiatan pembangunan jalan di DPUPR Kota Subulussalam melalui SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Menggunakan *usser id* dan *password* bidang anggaran yang didapatkan Syukri dari Saifullah. Tindakan merugikan keuangan negara ini dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. CV. Azka Aldric yang menjalankan proyek nasional pada kasus posisi adalah sebagai pelaku atau *dader* dibantu oleh dua rekan yakni Syukri yang merupakan pengelola jaringan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Saifullah (Administrator SIMDA) yang juga merupakan sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam.

Tindakan yang dilakukan bersama-sama disebut juga dengan *deelneming*, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana,¹⁸ maka dalam surat dakwaan perlu di cantumkan *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi: “ Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.. “ Pada penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum juga harus mencantumkan unsur *dolus* pada pasal-pasal yang didakwakan. Peranan matrik untuk menghindari keteledoran sangat penting. Memformulasikan perbuatan/ kejadian-kejadian kepada unsur delik memerlukan ketelitian dan kecermatan secara rasional seorang Penuntut Umum. Surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam perkara korupsi proyek fiktif ini adalah jenis surat dakwaan subsidair. Sistematika penyusunan lapisan pasal disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi/terberat sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah/teringan dalam kelompok jenis tindak pidana yang sama.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kasi Pidsus Ika Lius Nardo, S.H., di Kejaksaan Negeri Subulussalam, hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : Eresco , 2001, hlm.108

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Subulussalam Ika Lius Nardo, S.H. Beliau menjelaskan terdapat dua kendala utama dalam upaya mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi yakni pada unsur pasal tindak pidana yang didakwakan serta kendala dalam beracara. Kendala yang pertama terdapat pada unsur pasal tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan negara. Untuk menghitung dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang. Sebagaimana yang tertuang dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 yang berbunyi: "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara.

Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Hal ini menjadi suatu kendala dikarenakan terbatasnya instansi BPK yang hanya berkedudukan di ibu kota negara yang memiliki perwakilan di setiap provinsi, artinya hanya ada 32 jumlah perwakilan BPK di Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah yuridiksi Kejaksaan Tinggi Aceh, maka akan terlihat perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini mengakibatkan suatu kendala bagi Penuntut Umum untuk dapat melengkapi unsur 'adanya kerugian negara' pada suatu peristiwa pidana yang berindikasi korupsi. Karena diperlukan waktu yang sangat lama bagi Penuntut Umum untuk mendapatkan suatu pernyataan BPK bahwa ditemukan adanya kerugian negara.¹⁹

Kendala yang kedua yang dirasakan Penuntut Umum adalah dalam hal beracara. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi." Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ika Lius Nardo, S.H. selaku Kasi Pidsus Kejari Subulussalam, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili perkara Korupsi di wilayah yuridiksi Kejaksaan Negeri Subulussalam berada di ibu kota provinsi yaitu Banda Aceh. Persidangan yang dilakukan setiap minggu atau 2 kali seminggu tentu akan menghabiskan waktu, tenaga maupun biaya. Perjalanan dari Kejaksaan Negeri Subulussalam menuju ke Banda Aceh menghabiskan waktu 12 jam. Dapat dibayangkan seperti apa kondisi Penuntut Umum saat bersidang apabila berangkat pukul 6 sore maka akan sampai ditujuan pukul 6 pagi dan lanjut bersidang. Hal ini sangatlah tidak efisien dalam segi waktu maupun energi.²⁰

Berangkat dari hambatan-hambatan yang dilalui oleh Penuntut Umum sebagai penegak hukum dalam upaya penanganan korupsi, serta penegakan hukum yang

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kasi Pidsus Ika Lius Nardo, S.H., di Kejaksaan Negeri Subulussalam, hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Kasi Pidsus Ika Lius Nardo, S.H., di Kejaksaan Negeri Subulussalam, hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

lebih baik²¹ dan mengefisienkan waktu, akan lebih baik apabila Pengadilan Tipikor yang jumlahnya sangat terbatas letaknya dapat dilakukan penambahan misalnya disetiap kabupaten, hal ini melihat *effort* yang harus ditanggung Penuntut Umum yang datang dari pelosok untuk bersidang di Ibukota Provinsi. Selain itu, mengenai lembaga yang berhak untuk menyatakan adanya kerugian negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diwakili oleh BPK Perwakilan disetiap provinsi juga sangatlah minim jumlahnya, sehingga diperlukan penambahan guna mempercepat 'antrean' kasus korupsi yang membutuhkan pernyataan adanya kerugian negara. Selain itu, kepada masyarakat juga diharapkan untuk mengawasi dan segera melaporkan apabila adanya dugaan tindakan korupsi sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi.

4. Penutup

Strategi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam mengungkap telah terjadinya tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Subulussalam tidak hanya berpatokan terhadap apa yang dimuat dalam KUHAP, namun diperlukan improvisasi oleh Penuntut Umum. Dikarenakan tindak pidana Korupsi merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), sehingga diperlukan strategi yang tidak kalah luar biasanya dalam menanganinya. Strategi yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana Korupsi harus dimulai dari muara ke hulu. Artinya pengungkapannya mulai dari yang paling umum sampai nanti ditemukan sumbernya, misalnya dimuai dari keterangan yang didapat dari seseorang yang sebenarnya tidak berpengaruh penting namun nantinya dapat membawa ke fakta yang lebih detail lagi. Suatu Penuntutan yang kuat dilandasi oleh Penyidikan yang baik pula. Maka dari itu, mulai dari adanya laporan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai adanya upaya hukum harus dilakukan secara cermat, inovatif, *out of the box* dan saling bersinergi antar pihak.

Hambatan yang dihadapi Penuntut Umum untuk mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana korupsi terdapat pada beberapa hal, pertama pada unsur pasal tindak pidana yang didakwakan, kedua terdapat pada hal beracara. Dari aspek unsur pasal, hambatan yang ditemukan adalah kesulitan dalam membuktikan adanya kerugian negara. Sesungguhnya hambatan ini bukanlah suatu yang sangat signifikan namun kendalanya ditemukan dalam segi waktu dikarenakan menyita waktu yang panjang karena kurangnya kuantitas atau jumlah lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang tidak sebanding dengan jumlah penanganan tindak pidana korupsi. Mengakibatkan 'antrean' panjang di BPK untuk memastikan adanya kerugian negara, sehingga suatu unsur adanya kerugian negara dapat terpenuhi. Kendala yang kedua dari segi beracara, yakni untuk menempuh lokasi Pengadilan Tipikor yang letaknya hanya ada pada Ibukota Provinsi menyita waktu berjam-jam, sehingga tidak efisien bagi Penuntut umum. Berangkat dari hambatan-

²¹ Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME., *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia, hlm. 1.

hambatan yang dilalui oleh Penuntut Umum sebagai penegak hukum dalam upaya penanganan Korupsi, serta penegakan hukum yang lebih baik dan mengefisienkan waktu, akan lebih baik apabila Pengadilan Tipikor yang jumlahnya sangat terbatas letaknya dapat dilakukan penambahan misalnya disetiap kabupaten, hal ini melihat *effort* yang harus ditanggung Penuntut Umum yang datang dari pelosok untuk bersidang di Ibukota Provinsi.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Alifitra. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M.Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Kasiyanto, Agus. *Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2005.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. *Pembahasan KUHAP Menurut Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. (Peter Mahmud I). 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munir, Fuandy. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nugroho, Hibnu. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara, 2012.
- Parakas, Mario. *Pemberantasan Korupsi dengan Pola Penegakan Hukum yang Komprehensif dan Mengakar*. Varia Peradilan Tahun XXV, 2010.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Simamora, Janpatar. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014.
- Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2011.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Tangkau, Hans. *Hukum Pembuktian Pidana*. Manado: Univ. Sam Ratulangi, 2012.

Jurnal

- Abdurrahim, *Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, *Journal of Lex Generalis*, Vol. I, No. 1, Juni, 2020.
- Ang, Debby Natalia. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Crimen* Vol. IV, No. 1, January-Maret, 2015.
- Dewi, Ni Made Yulia Chitta A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Rozi, Fachrul. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1, No.2, Desember, 2018.
- Simamora, Janpatar., *Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas*, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014.
- Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME., *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, *Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.*
- Wiryanan, Putu Ariesta dan Made Tjatrayasa, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, *Open Journal Systems*, Vol. 05, No. 02, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. B-69/E/02/1997 perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*)

Website

- Riyanta, Stanislaus, 2015, *"Metode Percakapan dalam Klandestin"*, <https://jurnalintelijen.net/2015/07/06/metode-percakapan-dalam-klandestin/>, diakses pada 25 februari 2022.
- Jaksa Pratama Ika Lius Nardo, S.H. selaku Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Subulussalam.